



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 178 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 45);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan-bahan atau dokumen terkait penyusunan draf Peraturan walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi;
 - b. menyusun dan merumuskan draf Peraturan Walikota bersama tim;
 - c. membahas draf Peraturan Walikota bersama tim;
 - d. mengkoordinasikan hasil pembahasan perumusan draf Peraturan Walikota dengan instansi terkait lainnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota Jambi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal **22** April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : 178 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
JAMBI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Inspektur Kota Jambi	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik	Anggota
9.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
10.	Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Publik	Anggota
11.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
12.	Suhaemi Saman, SE. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
13.	Meri Ellianti, SH. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
14.	Nurlian, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
15.	Jupri, S.Film. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
16.	Yudhi Permana, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
17.	Winda Herawaty, A.Md	Anggota
18.	Johan Budiman, S.Kom.	Anggota
19.	Afriana, S.Kom	Anggota
20.	M. Ardiansyah, SH	Anggota
21.	Lidya Ayu Riani, SE	Anggota
22.	Sandi Saputra, M.Kom	Anggota

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA